



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR : 42 / Kpts / Set KPU Kota - 011329166 / 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, penghapusan dapat dilaksanakan setelah adanya surat persetujuan penghapusan Barang Milik Negara yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk penghapusan dari Daftar Barang Pengguna;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara yang rusak berat di Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu dihapuskan dari Daftar Barang Pengguna;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b di atas, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2015 Nomor DIPA-076.01.1.027050/2015 Tanggal 14 November 2014;

2. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 39 / Kpts / Set Kpu Kota - 011329166 / 2015 tentang Pembentukan Tim Penghapusan dan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Pembentukan Kelompok Kerja Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;

KEDUA : Susunan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas Kelompok Kerja adalah meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus, meliputi :
a. menyelesaikan kelengkapan administrasi usul penghapusan;
b. mengajukan usulan penghapusan kepada Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB);
c. menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan;

KEEMPAT : Masa tugas dan tanggung jawab kelompok kerja dilaksanakan pada Bulan Nopember 2015;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN 076 Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2015;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 6 Nopember 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 42 / Kpts / Set KPU Kota -
011329166 / 2015
TANGGAL : 6 NOPEMBER 2015
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON

SUSUNAN KELOMPOK KERJA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	KET
1.	WANDI SOFYAN, S.STP	KETUA	
2.	NOVI APRIYANI	SEKRETARIS	
3.	EEN RATNENGSIH	ANGGOTA	
4.	ZAENAL KHAPIDIN	ANGGOTA	
5.	MOH. YUNUS	ANGGOTA	

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 6 Nopember 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
Sekretaris,

Drs. IRIANTO LEGOWO, M.Si
NIP. 19630816 199203 1 009